

## KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

### NOMOR 19 TAHUN 2005

#### TENTANG

### PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN

# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Kunjungan Kenegaraan

Presiden ke Republik Rakyat China mulai tanggal 27 Juli 2005 sampai

dengan tanggal 30 Juli 2005, maka untuk menjaga lancarnya

pelaksanaan pemerintahan dipandang perlu untuk menugaskan Wakil

Presiden melaksanakan tugas sehari-hari Presiden selama

berlangsungnya kunjungan tersebut;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan

Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden

Berada di Luar Negeri;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

PERTAMA : Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari

Presiden sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8

Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas

Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri, selama Presiden

melaksanakan Kunjungan Kenegaraan ke Republik Rakyat China mulai

tanggal 27 Juli 2005 sampai dengan tanggal 30 Juli 2005 atau sampai

dengan tanggal tiba kembali di tanah air.



~ 2 ~

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 Juli 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet Deputi Hukum dan Perundang-undangan,

ttd

Lambock V.Nahattands